



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

**PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR SATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa guna menjamin tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Pemerintahan antara Kecamatan dan Kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi;

b. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan, meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Palembang, perlu pengaturan mengenai penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dipandang perlu menegaskan Batas Wilayah Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Peraturan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kecamatan Ilir Timur Satu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Nama Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 11);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2023 tentang Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Bukit Kecil Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEKASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR SATU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Kota Palembang.
5. Kelurahan adalah Kelurahan Kota Palembang.
6. Batas adalah tanda pemisah antara wilayah yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam maupun buatan.
8. Kartometrik adalah metode penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
10. Hektare yang selanjutnya disebut Ha adalah satuan luas yang dipakai untuk menyatakan luas tanah.

Pasal 2

- (1) Penekasan Batas wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penekasan Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

BAB II
BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM
KECAMATAN ILIR TIMUR SATU

Pasal 3

- (1) Kecamatan Ilir Timur Satu merupakan salah satu wilayah Kecamatan Kota dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 518,44 Ha.
- (2) Kecamatan Ilir Timur Satu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Alang-Alang Lebar;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - c. Sebelah

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jakabaring, Kecamatan Seberang Ulu Satu dan Kecamatan Seberang Ulu Dua; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat Satu dan Kecamatan Bukitkecil.
- (3) Kecamatan Ilir Timur Satu terdiri dari 11 (sebelas) Kelurahan, yaitu:
- a. Kelurahan Delapan-belas Ilir;
 - b. Kelurahan Enam-belas Ilir;
 - c. Kelurahan Tiga-belas Ilir;
 - d. Kelurahan Empat-belas Ilir;
 - e. Kelurahan Lima-belas Ilir;
 - f. Kelurahan Tujuh-belas Ilir;
 - g. Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga;
 - h. Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat;
 - i. Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu;
 - j. Kelurahan Sungaipangeran; dan
 - k. Kelurahan Kepandean-Baru.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah dan Koordinat Batas Wilayah Kecamatan Ilir Timur Satu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Peta dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Kelurahan Delapan-belas Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 15,85 Ha.
- (2) Kelurahan Delapan-belas Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sembilan-belas Ilir Kecamatan Bukitkecil dan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Delapan-belas Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Delapan-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1001-05.1006-11.1004-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Delapan-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Letnan Sayuti sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-001 yang terletak pada as Jalan Letnan Sayuti lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-002 yang terletak pada as Jalan

Letkol Iskandar lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan Letkol Iskandar sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-003 yang terletak pada as Jalan Kolonel Atmo lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Kolonel Atmo sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-004 yang terletak pada as Jalan Kolonel Atmo lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Kb.Jahe sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-005 yang terletak pada as Jalan Kb. Jahe lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Kepandean sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-006 yang terletak pada as Jalan T.P Rustam effendi lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan TP. Rustam Efendi sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-11.1001-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Delapan-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Sembilan-belas Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Delapan-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1001-05.1006-11.1004-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Delapan-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Jendral Sudirman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-001 yang terletak pada Jalan Jendral Sudirman lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Jalan Letkol Iskandar sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-002 yang terletak pada Jalan Letkol Iskandar lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as Jalan sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-003 yang terletak pada Pagar Parkiran IP Mall lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melalui Permukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-004 yang terletak pada Pagar Parkiran IP Mall lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melalui Permukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-005 yang terletak pada Permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melalui Permukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-006 yang terletak pada Pemukiman lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-007 yang terletak pada Pemukiman lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-008 yang terletak pada Pemukiman lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-009 yang terletak pada Jalan AKBP. H. Moh. Amin lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-010 yang terletak pada Pagar SMP Negeri 2 Palembang lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-011 yang terletak pada Pagar

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Fauziah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-012 yang terletak pada Pagar Madrasah Ibtidaiyah (MI) Fauziah lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-013 yang terletak pada Pagar Madrasah Ibtidaiyah (MI) Fauziah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-014 yang terletak pada Pagar Madrasah Ibtidaiyah (MI) Fauziah lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-015 yang terletak pada Saluran Air lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-016 yang terletak pada Jalan Kapten Cek Syeh lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as Jalan sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1001-11.1004-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Delapan-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Sembilan-belas Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang; dan

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Delapan-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sembilan-belas Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1001-11.1004-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Delapan-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Sembilan-belas Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Sungai sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1001-001 yang terletak pada Pemukiman lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1001-002 yang terletak pada Pemukiman lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1001-003 yang terletak pada Jalan Jendral Sudirman lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Jendral Sudirman sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-11.1001-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Delapan-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Sembilan-belas Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Kelurahan Enam-belas Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 27,80 Ha.

(2) Kelurahan

- TK.16.71.05.1002-05.1003-001 yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.05.1002-05.1003-05.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Empat-belas Ilir dan Kelurahan Enam-belas Ilir;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sembilan Sepuluh Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.03.1001-05.1002-17.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Enam-belas Ilir, Kelurahan Sembilan Sepuluh Ulu dan Kelurahan Dua-belas Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.02.1006-05.1002-11.1001-17.1002-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Tujuh Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu, Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu, Kelurahan Sembilan-belas Ilir Kecamatan Bukitkecil dan Kelurahan Sembilan-sepuluh Ulu Kecamatan Jakabaring;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sebelas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.03.1001-05.1002-17.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Enam-belas Ilir, Kelurahan Sembilan Sepuluh Ulu dan Kelurahan Dua-belas Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.03.1001-03.1002-05.1002-05.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Enam-belas Ilir, Kelurahan Sebelas Ulu dan Kelurahan Dua-belas Ulu; dan
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sembilan-belas Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1002-05.1006-11.1001-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Sembilan-belas Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Achmad Riyacudu sampai pada TK.16.71.02.1006-05.1002-11.1001-17.1002-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Tujuh Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang, Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Sembilan-belas Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang dan Kelurahan Sembilan-sepuluh Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Kelurahan Tiga-belas Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 16,61 Ha.
- (2) Kelurahan Tiga-belas Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Empat-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sepuluh Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Dua-belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Tiga-belas Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Empat-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1002-05.1003-05.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Empat-belas Ilir dan Kelurahan Enam-belas Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-001 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-002 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Lorong Terusan Tengah sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-003 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Lorong Kedipan sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-004 yang terletak pada as Lorong Kedipan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-005 yang terletak pada as Jalan Pangeran Antasari lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-006 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Empat-belas Ilir dan Kelurahan Sembilan Ilir;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1003-05.1004-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Empat-belas Ilir dan Kelurahan Sembilan Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1003-18.1002-18.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Tiga-belas Ilir dan Kelurahan Sepuluh Ilir;
 - c. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sepuluh Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari

- TK.16.71.05.1003-18.1002-18.1003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Tiga-belas Ilir dan Kelurahan Sepuluh Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melintasi Sungai Musi sampai pada TK.16.71.05.1003-18.1003-001 yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.03.1002-03.1003-05.1003-18.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sepuluh Ilir, Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Dua-belas Ilir dan Kelurahan Tiga-belas Ilir;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Dua-belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.03.1001-03.1002-05.1002-05.1003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Enam-belas Ilir, Kelurahan Sebelas Ulu dan Kelurahan Dua-belas Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.03.1002-03.1003-05.1003-18.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sepuluh Ilir, Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Dua-belas Ilir dan Kelurahan Tiga-belas Ilir; dan
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Dimulai dari TK.16.71.03.1001-03.1002-05.1002-05.1003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Enam-belas Ilir, Kelurahan Sebelas Ulu dan Kelurahan Dua-belas Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melintasi Sungai Musi sampai pada TK.16.71.05.1002-05.1003-001 yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.05.1002-05.1003-05.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Empat-belas Ilir dan Kelurahan Enam-belas Ilir.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Kelurahan Empat-belas Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 8,30 Ha.
- (2) Kelurahan Empat-belas Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Lima-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tiga-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Tiga-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu; dan

d. Sebelah

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Lima-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Empat-belas Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Lima-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1004-05.1005-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir dan Kelurahan Sembilan Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Segaran sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-001 yang terletak pada as Jalan Segaran lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Pangeran Antasari sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-002 yang terletak pada as Jalan Pangeran Antasari lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Lorong Kuningan sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-003 yang terletak pada as Lorong Kuningan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri saluran sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-05.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir dan Kelurahan Tujuh-belas Ilir;
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1003-05.1004-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Empat-belas Ilir dan Kelurahan Sembilan Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1004-18.1002-001 yang terletak pada as Jalan Segaran lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Jalan Segaran sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir dan Kelurahan Sembilan Ilir;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Tiga-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1002-05.1003-05.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Empat-belas Ilir dan Kelurahan Enam-belas Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-001 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-002 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Lorong Terusan Tengah sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-003 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Lorong Kedipan sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-004 yang terletak pada as Lorong Kedipan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-005 yang terletak pada as Jalan Pangeran Antasari lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya

melintasi

- melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-006 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Empat-belas Ilir dan Kelurahan Sembilan Ilir;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1002-05.1003-05.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Empat-belas Ilir dan Kelurahan Enam-belas Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.05.1002-05.1004-05.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kelurahan Enam-belas Ilir dan Kelurahan Lima-belas Ilir; dan
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1002-05.1004-05.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kelurahan Enam-belas Ilir dan Kelurahan Lima-belas Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-05.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir dan Kelurahan Tujuh-belas Ilir.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Kelurahan Lima-belas Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 31,44 Ha.
- (2) Kelurahan Lima-belas Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kepandean-Baru Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dan Kelurahan Empat-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Lima-belas Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Kepandean-Baru Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1005-05.1006-05.1011-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan

- Tujuh-belas Ilir dan Kelurahan Kepandean Baru lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Aiptu Karel satsuit Tubun sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1011-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Kepandean Baru;
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1004-05.1005-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir dan Kelurahan Sembilan Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1005-18.1002-001 yang terletak pada as Jalan Lingkaran I lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Brigjen Pol. Abdul Kadir sampai pada TK.16.71.05.1005-18.1002-002 yang terletak pada as Jalan Mayor HM. Rasyid Nawawi lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan Lingkaran 1 sampai pada TK.16.71.05.1005-18.1002-003 yang terletak pada as Jalan Mayor HM. Rasyid Nawawi lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1005-18.1002-004 yang terletak pada as Jalan Sumsel Jaya lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Sumsel Jaya sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1011-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Kepandean Baru;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Empat-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1004-05.1005-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir dan Kelurahan Sembilan Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Segaran sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-001 yang terletak pada as Jalan Segaran lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Pangeran Antasari sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-002 yang terletak pada as Jalan Pangeran Antasari lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Lorong Kuningan sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-003 yang terletak pada as Lorong Kuningan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri saluran sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-05.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir dan Kelurahan Tujuh-belas Ilir; dan
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1005-05.1006-05.1011-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Tujuh-belas Ilir dan Kelurahan Kepandean Baru lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Dempo Dalam sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-001 yang terletak pada as Jalan Dempo Dalam lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Lorong Dempo sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-002 yang terletak pada as

Lorong Dempo lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Lorong Dempo sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-003 yang terletak pada as Jalan Dempo Luar lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Krakatau sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-004 yang terletak pada as Jalan Krakatau lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-005 yang terletak pada as Jalan Letkol Iskandar lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Letkol Iskandar sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-006 yang terletak pada as Jalan Letkol Iskandar lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Lakitan sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-007 yang terletak pada as Jalan Pengadilan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Pengadilan sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-008 yang terletak pada as Jalan Kolonel atmo lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Kolonel Atmo sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-009 yang terletak pada as Jalan Kolonel Atmo lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan TP Rustam Efendi sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-010 yang terletak pada as Jalan Segaran lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan Lorong Gubah Laut sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-011 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-05.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir dan Kelurahan Tujuh-belas Ilir.

- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Kelurahan Tujuh-belas Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 29,41 Ha.
- (2) Kelurahan Tujuh-belas Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Kepandean-Baru Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lima-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Empat-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil, Kelurahan Delapan-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Sembilan-belas Ilir Kecamatan Bukitkecil.

- (3) Batas Wilayah Kelurahan Tujuh-belas Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1006-05.1009-05.1011-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu dan Kelurahan Kepandeanbaru lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Aiptu Karel Satsuit Tubun sampai pada TK.16.71.05.1006-05.1009-001 yang terletak pada as Jalan Kolonel Atmo lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Kolonel Atmo sampai pada TK.16.71.05.1006-05.1009-11.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu dan Kelurahan Dua-puluh Empat Ilir;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Kepandean-Baru Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1006-05.1009-05.1011-000 yang merupakan as Jalan Aipda Karel Satsuit Tubun lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Aiptu Karel Satsuit Tubun sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-05.1011-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Tujuh-belas Ilir dan Kelurahan Kepandean Baru;
 - c. Segmen Batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Lima-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1005-05.1006-05.1011-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Tujuh-belas Ilir dan Kelurahan Kepandean Baru lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Dempo Dalam sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-001 yang terletak pada as Jalan Dempo Dalam lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Lorong Dempo sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-002 yang terletak pada as Lorong Dempo lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Lorong Dempo sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-003 yang terletak pada as Jalan Dempo Luar lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Krakatau sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-004 yang terletak pada as Jalan Krakatau lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-005 yang terletak pada as Jalan Letkol Iskandar lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Letkol Iskandar sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-006 yang terletak pada as Jalan Letkol Iskandar lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Lakitan sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-007 yang terletak pada as Jalan Pengadilan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Pengadilan sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-008 yang terletak pada as Jalan Kolonel atmo lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Kolonel Atmo sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-009 yang terletak pada as Jalan

- Kolonel Atmo lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan TP Rustam Efendi sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-010 yang terletak pada as Jalan Segaran lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri as Jalan Lorong Gubah Laut sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-011 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-05.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir dan Kelurahan Tujuh-belas Ilir;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Empat-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1002-05.1004-05.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kelurahan Enam-belas Ilir dan Kelurahan Lima-belas Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-05.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir dan Kelurahan Tujuh-belas Ilir;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1002-05.1004-05.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kelurahan Enam-belas Ilir dan Kelurahan Lima-belas Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1002-05.1006-001 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1002-05.1006-002 yang terletak pada as Lorong RK Lama lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as lorong RK Lama sampai pada TK.16.71.05.1002-05.1006-003 yang terletak pada as Jalan Sayangan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Sayangan sampai pada TK.16.71.05.1002-05.1006-004 yang terletak pada as Jalan Sayangan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Masjid Lama sampai pada TK.16.71.05.1002-05.1006-11.1001-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Sembilan-belas Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang;
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1009-11.1004-000 yang merupakan Jalan Jendral Sudirman lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Jendral Sudirman sampai pada TK.16.71.05.1006-11.1004-001 yang terletak pada Jalan Jendral Sudirman lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Jendral Sudirman sampai pada TK.16.71.05.100105.1006-11.1004-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Delapan-belas

Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-empat Iilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang;

- g. Segmen Batas antara Kelurahan Tujuh-belas Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu dengan Kelurahan Delapan-belas Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1001-05.1006-11.1004-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Delapan-belas Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-empat Iilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Letnan Sayuti sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-001 yang terletak pada as Jalan Letnan Sayuti lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-002 yang terletak pada as Jalan Letkol Iskandar lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan Letkol Iskandar sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-003 yang terletak pada as Jalan Kolonel Atmo lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Kolonel Atmo sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-004 yang terletak pada as Jalan Kolonel Atmo lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Kb.Jahe sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-005 yang terletak pada as Jalan Kb. Jahe lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Kepandean sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-006 yang terletak pada as Jalan T.P Rustam effendi lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan TP. Rustam Efendi sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-11.1001-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Delapan-belas Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Tujuh-belas Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Sembilan-belas Iilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang; dan
- h. Segmen Batas antara Kelurahan Tujuh-belas Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu dengan Kelurahan Sembilan-belas Iilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1001-05.1006-11.1001-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Delapan-belas Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Tujuh-belas Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Sembilan-belas Iilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Jenderal Sudirman sampai pada TK.16.71.05.1002-05.1006-11.1001-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Enam-belas Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Tujuh-belas Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Sembilan-belas Iilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 86,74 Ha.
- (2) Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sekipjaya Kecamatan Kemuning;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sungaipangeran Kecamatan Ilir Timur Satu; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Demang-Lebardaun Kecamatan Ilir Barat Satu.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1007-05.1008-09.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga dan Kelurahan Pahlawan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Ariodillah sampai pada TK.16.71.05.1007-05.1008-001 yang terletak pada as Jalan Ariodillah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Aryodillah IV sampai pada TK.16.71.05.1007-05.1008-002 yang terletak pada pagar SMKN 2 lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri pagar Sekola SMK Negeri 02 sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1003-05.1004-000 yang terletak pada as Jalan Trikora;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1007-05.1008-09.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga dan Kelurahan Pahlawan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Jendral Sudirman sampai pada TK.16.71.05.1007-09.1003-09.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga dan Kelurahan Pahlawan;
 - c. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sekipjaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1007-05.1009-05.1010-09.1003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kelurahan Sungaipangeran, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu dan Kelurahan Sekipjaya lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.05.1007-09.1003-09.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga dan Kelurahan Pahlawan;

d. Segmen.....

- d. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sungaipangeran Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Dimulai dari TK.16.71.04.1005-05.1003-05.1010-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kelurahan Demang-Lebardaun dan Kelurahan Sungaipangeran lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Kapten Marzuki sampai pada TK.16.71.05.1007-05.1010-001 yang terletak pada as Jalan Kapten Marzuki lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Papera sampai pada TK.16.71.05.1007-05.1009-05.1010-09.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kelurahan Sungaipangeran, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu dan Kelurahan Sekipjaya; dan
 - e. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Demang-Lebardaun Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.04.1005-05.1003-05.1004-000 yang merupakan as Jalan Trikora lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Trikora sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1007-001 yang terletak pada as Jalan Kamboja lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as Jalan Lorong Delima sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1007-002 yang terletak pada as Lorong Delima lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1007-003 yang terletak pada as Lorong Tinta Mas lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Lorong Tinta Mas sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1007-004 yang terletak pada as Lorong Banyu Mas lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1007-005 yang terletak pada as Jalan Puding lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1007-006 yang terletak pada as Jalan Pertiwi lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Periwu sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1007-007 yang terletak pada as Jalan Seroja lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Seroja sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1007-008 yang terletak pada as Jalan Seroja lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri pemukiman sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1003-05.1010-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kelurahan Demang-Lebardaun dan Kelurahan Sungaipangeran.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 110,48 Ha.

(2) Kelurahan

- (2) Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning dan Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Demang-Lebardaun Kecamatan Ilir Barat Satu dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Siringagung Kecamatan Ilir Barat Satu dan Kelurahan Demang-Lebardaun Kecamatan Ilir Barat Satu.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1008-07.1009-09.1002-15.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Sukabangun dan Kelurahan Srijaya lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Letnan Murod sampai pada TK.16.71.05.1008-15.1002-001 yang terletak pada as Jalan Letnan Murod lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Pemasyarakatan sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-15.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Srijaya dan Kelurahan Siringagung;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1008-07.1009-09.1002-15.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Sukabangun dan Kelurahan Srijaya lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Kolonel H.Burlian sampai pada TK.16.71.05.1008-09.1002-09.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Pahlawan dan Kelurahan Ario Kemuning;
 - c. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1007-05.1008-09.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga dan Kelurahan Pahlawan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Sudirman sampai pada TK.16.71.05.1008-09.1002-09.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Pahlawan dan Kelurahan Ario Kemuning;
 - d. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Demang-Lebardaun Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.04.1004-04.1005-05.1008-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Siringagung dan Kelurahan Demang-

Lebardaun lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Inspektur Marzuki sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1008-001 yang terletak pada as Jalan Demang-Lebardaun lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri Jalan Demang Lebar Daun sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1008-002 yang terletak pada as Jalan Demang-Lebardaun lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Trikora sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1003-05.1004-000 yang terletak pada as Jalan Trikora;

- e. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1007-05.1008-09.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga dan Kelurahan Pahlawan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Ariodillah sampai pada TK.16.71.05.1007-05.1008-001 yang terletak pada as Jalan Ariodillah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Aryodillah IV sampai pada TK.16.71.05.1007-05.1008-002 yang terletak pada pagar SMKN 2 lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri pagar Sekola SMK Negeri 02 sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1003-05.1004-000 yang terletak pada as Jalan Trikora; dan
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Siringagung Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.04.1004-05.1008-15.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Srijaya dan Kelurahan Siringagung lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri pagar Lapas Pakjo sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-001 yang terletak pada pagar Rutan Pakjo lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan Anggrek sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-002 yang terletak pada as Jalan Ketahun lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Anggrek sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-003 yang terletak pada as Jalan Sei Talo lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan Sai Talo sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-004 yang terletak pada as Jalan Sei Talo lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Sai Talo sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-005 yang terletak pada as Jalan Sei Talo lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Lorong Mustakim sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-006 yang terletak pada as Lorong Mustakim lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-007 yang terletak pada saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-008 yang terletak pada as Lorong Seluang lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Lorong Seluang sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-009 yang terletak pada saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri saluran sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-010 yang

terletak

terletak pada as Lorong Lb. Sari lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as Lorong Lb.Sari sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-011 yang terletak pada pagar Perumahan Eschol Residence lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri pagar Perumahan Eschol Recsdance sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-012 yang terletak pada as Jalan Manunggal 88 lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Manunggal 88 sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-013 yang terletak pada as Lorong Mandiri lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Lorong Mandiri sampai pada TK.16.71.04.1004-04.1005-05.1008-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Siringagung dan Kelurahan Demang Lebardaun.

- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 90,31 Ha.
- (2) Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sekipjaya Kecamatan Kemuning;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sekipjaya Kecamatan Kemuning dan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Kepandean-Baru Kecamatan Ilir Timur Satu; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sungaipangeran Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sekipjaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1009-09.1003-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu, Kelurahan Sekipjaya dan Kelurahan Sembilan Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Mayor Ruslan sampai pada TK.16.71.05.1009-09.1003-001 yang terletak pada as Jalan Mayor Ruslan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Bay Salim sampai pada TK.16.71.05.1009-09.1003-002 yang terletak pada as Jalan Mayor Salim Batubara lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Mayor Salim Batubara sampai pada TK.16.71.05.1007-05.1009-05.1010-09.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kelurahan Sungaipangeran, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu dan Kelurahan Sekipjaya;

b. Segmen

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1009-05.1011-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu, Kelurahan Kepandean Baru dan Kelurahan Sembilan Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.05.1009-09.1003-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu, Kelurahan Sekipjaya dan Kelurahan Sembilan Ilir;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1006-05.1009-05.1011-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu dan Kelurahan Kepandeanbaru lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Aiptu Karel Satsuit Tubun sampai pada TK.16.71.05.1006-05.1009-001 yang terletak pada as Jalan Kolonel Atmo lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Kolonel Atmo sampai pada TK.16.71.05.1006-05.1009-11.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu dan Kelurahan Dua-puluh Empat Ilir;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Kepandean-Baru Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1006-05.1009-05.1011-000 yang merupakan as Jalan Aipda Karel Satsuit Tubun lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Jalan Veteran sampai pada TK.16.71.05.1009-05.1011-001 yang terletak pada as Jalan Veteran lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as Jalan Taman Siswa sampai pada TK.16.71.05.1009-05.1011-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu, Kelurahan Kepandean Baru dan Kelurahan Sembilan Ilir;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sungaipangeran Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1007-05.1009-05.1010-09.1003-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kelurahan Sungaipangeran, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu dan Kelurahan Sekipjaya lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Jendral Sudirman sampai pada TK.16.71.05.1009-05.1010-11.1004-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang; dan
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1009-05.1010-11.1004-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang,

Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Jenderal Sudirman sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1009-11.1004-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang.

- (4) Ketentuan mengenai batas wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Kelurahan Sungaipangeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 83,50 Ha.
- (2) Kelurahan Sungaipangeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Demang-Lebardaun Kecamatan Ilir Barat Satu dan Kelurahan Lorokpakjo Kecamatan Ilir Barat Satu.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Sungaipangeran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Sungaipangeran Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Dimulai dari TK.16.71.04.1005-05.1003-05.1010-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kelurahan Demang-Lebardaun dan Kelurahan Sungaipangeran lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Kapten Marzuki sampai pada TK.16.71.05.1007-05.1010-001 yang terletak pada as Jalan Kapten Marzuki lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Papera sampai pada TK.16.71.05.1007-05.1009-05.1010-09.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kelurahan Sungaipangeran, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu dan Kelurahan Sekipjaya;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Sungaipangeran Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Dimulai dari TK.16.71.05.1007-05.1009-05.1010-09.1003-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kelurahan Sungaipangeran, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu dan Kelurahan Sekipjaya lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Jendral Sudirmanc sampai pada TK.16.71.05.1009-

05.1010-11.1004-000

05.1010-11.1004-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang;

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Sungaipangeran Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.04.1002-05.1010-11.1004-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Lorokpakjo Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, Kelurahan Sungaipangeran Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan Kapten A Rivai sampai pada TK.16.71.05.1010-11.1004-001 yang terletak pada Jalan Kapten A. Rivai lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as Sungai sampai pada TK.16.71.05.101011.1004-002 yang terletak pada Pagar Kantor PLN lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Sungai sampai pada TK.16.71.05.1010-11.1004-003 yang terletak pada Saluran Air lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Sungai sampai pada TK.16.71.05.1010-11.1004-004 yang terletak pada Saluran Air lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1010-11.1004-005 yang terletak pada Jalan Letnan Mukmin lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan sampai pada TK.16.71.05.1010-11.1004-006 yang terletak pada Jalan Letnan Mukmin lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan sampai pada TK.16.71.05.101011.1004-007 yang terletak pada Lorong Matahari lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan sampai pada TK.16.71.05.1010-11.1004-008 yang terletak pada Lorong Matahari lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan sampai pada TK.16.71.05.1010-11.1004-009 yang terletak pada Jembatan Jalan Letnan Mukmin lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Sungai sampai pada TK.16.71.05.101011.1004-010 yang terletak pada Sungai Sekanak lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Sungai sampai pada TK.16.71.05.1010-11.1004-011 yang terletak pada Pemukiman lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1010-11.1004-012 yang terletak pada Pemukiman lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1010-11.1004-013 yang terletak pada Jalan Letnan Jaimas lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan Letnan Jaimas sampai pada TK.16.71.05.1009-05.1010-11.1004-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang;

- d. Segmen Batas antara Kelurahan Sungaipangeran Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Demang-Lebardaun Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, Dimulai dari TK.16.71.04.1005-05.1003-05.1010-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kelurahan Demang-Lebardaun dan Kelurahan Sungaipangeran lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Dwikora II sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1010-001 yang terletak pada as Jalan Dwikora II lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Lorong Sekundang sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1010-002 yang terletak pada as Lorong Karya III lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Lorong Karya II sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1010-003 yang terletak pada as Lorong Karya II lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Lorong Karya II sampai pada TK.16.71.04.1002-04.1005-05.1010-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sungaipangeran, Kelurahan Lorokpakjo dan Kelurahan Demang-Lebardaun; dan
 - e. Segmen Batas antara Kelurahan Sungaipangeran Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Lorokpakjo Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, Dimulai dari TK.16.71.04.1002-04.1005-05.1010-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sungaipangeran, Kelurahan Lorokpakjo dan Kelurahan Demang-Lebardaun lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Angkatan 45 sampai pada TK.16.71.04.1002-05.1010-11.1004-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Lorokpakjo Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, Kelurahan Sungaipangeran Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang.
- (4) Ketentuan mengenai batas wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Kelurahan Kepandean-Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 18,00 Ha.
- (2) Kelurahan Kepandean-Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Lima-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu.

- (3) Batas Wilayah Kelurahan Kepandean-Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Kepandean-Baru Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Dimulai dari TK.16.71.05.1006-05.1009-05.1011-000 yang merupakan as Jalan Aipda Karel Satsuit Tubun lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Jalan Veteran sampai pada TK.16.71.05.1009-05.1011-001 yang terletak pada as Jalan Veteran lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as Jalan Taman Siswa sampai pada TK.16.71.05.1009-05.1011-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu, Kelurahan Kepandean-Baru dan Kelurahan Sembilan Ilir;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Kepandean-Baru Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, Dimulai dari TK.16.71.05.1005-05.1011-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Kepandean-Baru lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan Sumsel Jaya sampai pada TK.16.71.05.1011-18.1002-001 yang terletak pada as Jalan Sumsel Jaya lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1011-18.1002-002 yang terletak pada as Lorong Rambai lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Sungai sampai pada TK.16.71.05.1009-05.1011-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu, Kelurahan Kepandean-Baru dan Kelurahan Sembilan Ilir;
 - c. Segmen Batas antara Kelurahan Kepandean-Baru Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Dimulai dari TK.16.71.05.1006-05.1009-05.1011-000 yang merupakan as Jalan Aipda Karel Satsuit Tubun lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Aiptu Karel Satsuit Tubun sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-05.1011-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Tujuh-belas Ilir dan Kelurahan Kepandean-Baru; dan
 - d. Segmen Batas antara Kelurahan Kepandean-Baru Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Lima-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Dimulai dari TK.16.71.05.1005-05.1006-05.1011-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Tujuh-belas Ilir dan Kelurahan Kepandean-Baru lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Aiptu Karel satsuit Tubun sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1011-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Kepandean-Baru.
- (4) Ketentuan mengenai batas wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

Batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang dan Koordinat Titik Kartometrik ditegaskan dengan pemasangan Pilar Batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Agustus 2024
PJ. WALI KOTA PALEMBANG,




Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27 Agustus 2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,




APRIZAL HASYIM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2024 NOMOR 21


LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR SATU




LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR SATU




LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR SATU




LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR SATU




LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR SATU




LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR SATU




LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR SATU




LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR SATU



LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR SATU



LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR SATU



LAMPIRAN XI
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR SATU

